



PUTUSAN

Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN SUTRISNO;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/7 April 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Kewadanaan Nomor 1 Lingkungan Cibulan RT.001 RW. 004, Kota Banjar, Jawa Barat;
2. Jalan Batalion 323 Nomor 7 Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Banjar periode tahun 2003 sampai dengan 2013;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.520.550.973,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama SONI SUPRAYOGI CV Prima Mulya Nomor Rekening 073-01-00133-11-2;
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata atas nama RAHMAT WARDI, Nomor Rekening 0004170644100, AAA.1748211;
 - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata atas nama RAHMAT WARDI, Nomor Rekening 0004170644100, AAA.1748218;
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata atas nama RAHMAT WARDI, Nomor Rekening 0004170644100, AAA.573347;
 - 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata atas nama SONI SUPRAYOGI, Nomor Rekening 0016377491102, AAA. 1513167;
 - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata atas nama SONI SUPRAYOGI, Nomor Rekening 0016377491102, AAA. 1472664;

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata atas nama SONI SUPRAYOGI, Nomor Rekening 0016377491102, AAA. 1644647;
- 8) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Nomor Rekening 2030188899 atas nama SONI SUPRAYOGI sejumlah Rp70.662.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Nomor Rekening 2030188899 atas nama SONI SUPRAYOGI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Nomor Rekening 2030188899 atas nama SONI SUPRAYOGI sejumlah Rp24.123.000,00 (dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA Nomor Rekening 2030188899 atas nama SONI SUPRAYOGI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 11 dikembalikan kepada TRIA SUKARNO;

- 12) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Rekap SP2D Proyek-Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjar Tahun 2012 hingga 2017;
- 13) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kontrak di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012;
- 14) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kontrak di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2013;
- 15) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kontrak di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2014;
- 16) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pemeliharaan Periodik Jalan Langensari CV Prima Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/14_KS.051-D3/PPK.HR tanggal 27 Juni 2014;
- 17) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Peningkatan Jalan Bantardawa CV Cahaya Rizki Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/14_KS.043-D3/PPK.HR tanggal 27 Juni 2014;

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pemeliharaan Periodik Jalan Batulawang Lanjutan CV Prima Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/14_KS.129-D3/PPK.HR tanggal 6 November 2014;
- 19) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Peningkatan Jalan Purnomosidi (Cibeureum - Langkap) CV Asri Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/14_KS.038-D3/PPK.HR tanggal 27 Juni 2014;
- 20) 1 (satu) bundel *copy* Kontrak Peningkatan Jalan Purnomosidi (Sinartanjung - Cibeureum) CV Prima Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.108-D3/PPK.SS tanggal 21 Oktober 2013;
- 21) 1 (satu) bundel *copy* Kontrak Peningkatan Jalan Sukamaju CV Prima Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.092-D3/PPK.SS tanggal 16 Oktober 2013;
- 22) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pemeliharaan Periodik Jalan Peta CV Prima Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.17-D3/PPK.ASP tanggal 11 Juni 2013;
- 23) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Peningkatan Jalan Purnomosidi (Lanjutan) CV Asri Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.12-D3/PPK.ASP tanggal 11 Juni 2013;
- 24) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Jalan Akses ke Jembatan Cijolang CV Fortuna Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.08-D3/PPK.ASP tanggal 12 Juni 2013;
- 25) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pemeliharaan Periodik Jalan Sukahurip PT Bangun Pilar Patroman Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.1/02.Kontrak/12_KS.04-D3/PPK.ASP tanggal 18 Juni 2012;
- 26) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Jembatan Cijolang PT Cahaya Kristal Putra Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.1/02.Kontrak/12_KS.03-D3/PPK.ASP tanggal 12 Juni 2012;
- 27) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembuatan dan Perbaikan Drainase Desa Langensari CV Rarasantang Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.1/02.Kontrak/12_KS.68-D3/PPK.DVD tanggal 1 November 2012;

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pembuang Blok Tahu Hilir CV Asri Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.1/02.Kontrak/14_KS.026-D3/PPK.ASD tanggal 27 Juni 2014;
- 29) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pasangan BPT.3 Pasiranji CV Kusuma Raya Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/14_KS.021-D3/PPK.ASD tanggal 26 Juni 2014;
- 30) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri CV Fortuna Tahun 2014, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/14_KS.122-D3/PPK.ASD tanggal 23 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Peningkatan Irigasi Desa se-Kota Banjar CV Cahaya Rizki Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/12_KS.09-D3/PPK.ASD tanggal 13 Juni 2012;
- 32) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pembuang Cibeureum CV Prima Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/12_KS.70-D3/PPK.ASD tanggal 24 Oktober 2012;
- 33) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran BSA.I Ka CV Kusuma Raya Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/12_KS.76-D3/PPK.ASD tanggal 1 November 2012;
- 34) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pembuang Blok Tahu (Lanjutan) CV Asri Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.34-D3/PPK.ASD tanggal 11 Juni 2013;
- 35) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pembuang Situbatu CV Kusuma Raya Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.118-D3/PPK.ASD tanggal 16 Oktober 2013;
- 36) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pembuang Cibeet CV Harapan Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13_KS.119-D3/PPK.ASD tanggal 16 Oktober 2013;
- 37) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembuatan dan Perbaikan Drainase Desa Waringinsari CV Cahaya Rizki Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/12_KS.67-D3/PPK.DVD tanggal 1 November 2012;
- 38) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Penataan Lapang Bakti (Lanjutan) PT Primayasa Adiguna Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.1/02.

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/12.KS.23-D3/PPK.DVD tanggal 14 Juni 2012 beserta Amandemen Perjanjian;

- 39) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Berbasis Masyarakat CV Fortuna Tahun 2012, Nomor Kontrak 602.1/02.Kontrak/12.KS.26-D3/PPK.DVD tanggal 13 Juni 2012 beserta Amandemen (pekerjaan tambah kurang);
- 40) 1 (satu) bundel *copy* kontrak Pembangunan Saluran Pembuang Cigaron CV Fortuna Tahun 2013, Nomor Kontrak 602.2/02.Kontrak/13.KS.115-D3/PPK.ASD tanggal 7 Oktober 2013;

Barang bukti Nomor 12 sampai dengan barang bukti Nomor 40 dikembalikan kepada EDY JATMIKO;

- 41) 1 (satu) buah buku Kas warna hitam dengan garis putih merek SL yang di halaman pertama berisi tulisan "Januari 2018";
- 42) 3 (tiga) lembar disposisi Tenaga Ahli Walikota Dr. H. Herman Sutrisno, dr. M.M. yang bertuliskan terbaca "Yth. Walikota tanda tangan", dan Surat Walikota Banjar Nomor 910/329/Bappeda tanggal 16 Maret 2016 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta Lampirannya "Usulan Kegiatan 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Bidang Pengairan";
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Banjar Masa Bhakti 2009-2015 beserta map warna biru merek Biola yang bertuliskan "Laporan Pertanggungjawaban";
- 44) 1 (satu) bundel *print out* yang berjudul Pokok-Pokok Pikiran DPRD beserta map warna kuning merek Stofmap Folio yang bertuliskan "Pokok-Pokok Pikiran DPRD";
- 45) 2 (dua) lembar *print out* yang berjudul Rekap Peraihan Pekerjaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Daftar Pemenang Lelang LPSE Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 beserta amplop warna cokelat merek Crab Air Mail 310 yang terdapat tulisan terbaca "RHS";
- 46) 1 (satu) buah buku warna cokelat Bank BJB pada halaman pertama terdapat tulisan terbaca "nama: ADE UU SUKAESIH";

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) buah buku Agenda Mandiri 2013 warna biru yang terdapat tulisan terbaca "Nama: ADE UU SUKAESIH";

Barang bukti Nomor 41 sampai dengan barang bukti Nomor 47 dikembalikan kepada ABDUL HOLIL;

48) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen petikan Keputusan Walikota Banjar, Nomor 821.2/Kpts.005-BPKLD/2010 tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, tanggal 2 Februari 2010 yang di dalamnya terdapat Lampiran Nomor Urut 5, Nama Ir. OJAT SUDRAJAT, M.M., Jabatan Lama: Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar, Jabatan Baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar;

Barang bukti Nomor 48 dikembalikan kepada OJAT SUDRAJAT;

49) 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan Bank BJB yang pada halaman pertama bertuliskan "agenda 2011";

50) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BJB Cabang Banjar atas nama SRIWINARTI, Rd dengan Nomor Rekening 0024332497100 periode transaksi 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018;

51) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BCA KCP Banjar atas nama IRMAN DARMAWAN dengan Nomor Rekening 02030214105 periode transaksi 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014;

Barang bukti Nomor 49 sampai dengan barang bukti Nomor 51 dikembalikan kepada IRMAN DARMAWAN RADEN, S.T.;

52) 1 (satu) lembar fotokopi berwarna KTP Tersangka atas nama RAHMAT WARDI dengan alamat Lingkungan Sukarame RT 001/012, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat;

53) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian PT Pribadi Manunggal;

54) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian PT Primayasa Adiguna;

55) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian PT Bangun Pilar Patroman;

56) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian CV Prima;

57) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian CV Asri;

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian CV Harapan;
- 59) 1 (bundel) fotokopi Akta Pendirian CV Pilar Patroman;
- 60) 1 (satu) lembar *print out* dokumen rekapitulasi pekerjaan PT Primayasa Adiguna rentang waktu 2008-2013;
- 61) 2 (dua) lembar *print out* dokumen rekapitulasi pekerjaan PT Bangun Pilar Patroman rentang waktu 2008-2013;
- 62) 2 (dua) lembar *print out* dokumen rekapitulasi pekerjaan CV Prima rentang waktu 2008-2013;
- 63) 1 (satu) lembar *print out* dokumen rekapitulasi pekerjaan CV Asri rentang waktu 2008-2013;
- 64) 1 (satu) lembar *print out* dokumen rekapitulasi pekerjaan CV Harapan rentang waktu 2008-2013;
- 65) 1 (satu) lembar *print out* dokumen rekapitulasi pekerjaan CV Pilar Patroman rentang waktu 2008-2013;
- 66) 1 (satu) lembar kertas fotokopi tulisan tangan yang terbaca "H Soni (Pinjaman)"... , "Pembayaran" ...dan "Pinjaman Pemkot" ...beserta masing-masing rincian di bawahnya;
- 67) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Bangun Pilar Patroman untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013;
- 68) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Bangun Pilar Patroman untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012;
- 69) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Pribadi Manunggal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010;
- 70) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan atas Laporan Keuangan PT Primayasa Adiguna untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;

- 71) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Primayasa Adiguna untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013;

Barang bukti Nomor 52 sampai dengan barang bukti Nomor 71 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN;

- 72) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Register SP2D Dinas PU Kota Banjar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2012-2017;

- 73) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening Kas Umum Daerah Kota Banjar Nomor Rekening 0007917287001 tanggal data 2012-01-01 sampai dengan 2012-12-31 Cabang 0036 Cabang Banjar;

- 74) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening Kas Umum Daerah Kota Banjar Nomor Rekening 0007917287001 tanggal data 2013-01-01 sampai dengan 2013-12-31 Cabang 0036 Cabang Banjar;

- 75) 1 (satu) bundel *copy* Laporan Keuangan (*Audited*) Pemerintah Kota Banjar untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2012 Nomor 900/739.5/DPPKA tanggal 31 Mei 2013;

Barang bukti Nomor 72 sampai dengan barang bukti Nomor 75 dikembalikan kepada NURSAADAH;

- 76) 1 (satu) lembar catatan tangan yang bertuliskan H. SONI (pinjaman);

- 77) 1 (satu) buah buku warna hitam dengan garis-garis warna putih yang bertuliskan Buku Kas Juli 2012-April 2011 yang di halaman pertamanya tertulis BRI 12345 BJB 662418;

- 78) 1 (satu) buah buku warna hitam dengan garis-garis warna putih yang bertuliskan Buku Kas, yang di dalamnya tertulis tanggal 24/8;

- 79) 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan GUNTUR RACHMADI sejumlah seratus juta rupiah untuk kebutuhan pinjaman Hj. HERMAN yang tanda tangan FIRMANSYAH;

- 80) 1 (satu) lembar catatan tangan yang bertuliskan Rincian Pembayaran DPS;

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar Perjanjian Bersama antara RHOMA IRAMA dengan H. SONI SUPRAYOGI dalam acara Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ibu Hj. ADE UU SUKAESIN dengan Drg. H. DARMADJI dengan Nomor Urut 4;
- 82) 1 (satu) lembar kuitansi Tn. H. SONI SUPRAYOGI, S.T. sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembelian ruko di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Banjar, Kecamatan Kota Banjar tertanggal 18 September 2012 dan 1 (satu) lembar *copy* penarikan tunai Bank BJB tanggal 18-09-2012 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh SONI SUPRAYOGI, S.T., beserta amplop bertuliskan "Bukti Pembelian Ruko di Jalan Terminal";
- 83) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/011/Pem/Kel dengan luas 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi tanggal 9 Januari 2012 Kelurahan Purwaharja;
- 84) 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Tanah dan Bangunan Nomor 145/172/Kel/2012 dengan luas 146 (seratus empat puluh enam) meter persegi tanggal 13 September 2012 Kelurahan Banjar;
- 85) 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Direktur Utama PT Patroman Medical Centre Nomor 003/SK/PMC/BJR/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Banjar Patroman, tanggal 27 Februari 2014;
- 86) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama HERMAN SUTRISNO di Bank BNI Cabang Banjar dengan Nomor Rekening 0026488770 periode 01/01/2013 sampai dengan 31/12/2018;
- 87) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama HERMAN SUTRISNO di Bank Mandiri KCP Banjar dengan Nomor Rekening 1310002149336 periode 1/Jan/2013 sampai dengan 31/Dec/2018;
- 88) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama HERMAN SUTRISNO di Bank BJB Cabang Banjar dengan Nomor Rekening 0036445701200 periode 01/01/2009 sampai dengan 24/02/2019;

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama HERMAN SUTRISNO di Bank BJB Cabang Banjar dengan Nomor Rekening 0066297659100 periode 01/01/1998 sampai dengan 20/01/2019;
- 90) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama HERMAN SUTRISNO di Bank BJB Cabang Banjar dengan Nomor Rekening 0363100085383 periode 01/01/2009 sampai dengan 24/02/2019;
- Barang bukti Nomor 76 sampai dengan barang bukti Nomor 90 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 91) 1 (satu) bundel *copy* lembar penarikan tunai dan aplikasi setoran/transfer Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 pada periode tahun 2012;
- 92) 1 (satu) bundel *copy* lembar penarikan tunai dan aplikasi setoran/transfer Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 pada periode tahun 2013;
- 93) 1 (satu) bundel *copy* lembar penarikan tunai dan aplikasi setoran/transfer Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 pada periode tahun 2014;
- 94) Dokumen terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;
 - b. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 periode 22 Januari 2015 sampai dengan 27 Desember 2017;
- 95) 1 (satu) bundel rekap mutasi rekening Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 periode 13 September 2012 sampai dengan 4 Agustus 2014 beserta lampiran berupa *copy* lembar penarikan tunai dan aplikasi setoran/transfer Bank BJB;
- 96) 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI Nomor Rekening 0004170644100 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) 1 (satu) bundel rekap mutasi rekening Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI Nomor Rekening 0004170644100 periode 2 Juli 2013 sampai dengan 12 Oktober 2016 beserta lampiran berupa *copy* lembar penarikan tunai dan aplikasi setoran/transfer Bank BJB;
- 98) 1 (satu) lembar dokumen "DAFTAR KEPEMILIKAN DEPOSITO atas nama RAHMAT WARDI" beserta lampiran berupa *copy* formulir pembukaan rekening dan dokumen terkait;
- 99) 1 (satu) lembar dokumen "DAFTAR PINJAMAN ATAS NAMA RAHMAT WARDI";
- 100) 1 (satu) lembar dokumen "DATA DEPOSITO Dr. HERMAN SUTRISNO" beserta lampiran berupa *copy* formulir pembukaan rekening dan dokumen terkait;
- 101) 1 (satu) bundel *copy* dokumen terkait Kredit *Cash Collateral* Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
- Kuitansi Pencairan Suplesi Kredit atas nama RACHMAT WARDI senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2013;
 - Surat Bank BJB Cabang Banjar Nomor 2-Add/SP3K/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
 - Formulir Permohonan Penambahan Plafond Kredit *Cash Collateral* dengan Jaminan Deposito atas nama RAHMAT WARDI beserta lampiran terkait;
 - Analisa Suplesi Kredit *Cash Collateral* atas nama RAHMAT WARDI tanggal 27 Agustus 2013;
 - Tanda Penyerahan/Penerimaan Bilyet dan Surat Pernyataan atas nama RAHMAT WARDI;
 - Surat Bank BJB Nomor 186A/KKON-SPK/KK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Izin Persetujuan Khusus BJB *Back to Back Loan* atas nama RAHMAT WARDI;

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- g. Keputusan Kredit Nomor 2-Add/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tanggal 27 Agustus 2013;
- h. Surat Pernyataan RAHMAT WARDI tanggal 27 Agustus 2013;
- i. Perubahan Perjanjian Kredit BJB *Back to Back Loan* Nomor 2-Add/CC-DEP/BJB-BJR-2013 tanggal 27 Agustus 2013;
- 102) 1 (satu) bundel *copy* dokumen terkait *Cash Collateral* Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. Kuitansi Pencairan Suplesi Kredit atas nama RACHMAT WARDI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 September 2013;
- b. Surat Bank BJB Cabang Banjar Nomor 2-Add2/SP3K/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
- c. Formulir Permohonan Penambahan Plafond Kredit *Cash Collateral* dengan Jaminan Deposito atas nama RAHMAT WARDI;
- d. Surat Bank BJB Nomor 199/KKON-SPK/KK/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Izin Persetujuan Khusus BJB *Back to Back Loan* atas nama RAHMAT WARDI;
- e. Analisa Suplesi Kredit *Cash Collateral* atas nama RAHMAT WARDI tanggal 3 September 2013 beserta lampiran;
- f. Surat Pernyataan RAHMAT WARDI tanggal 3 September 2013;
- g. Keputusan Kredit Nomor 2-Add2/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 3 September 2013;
- h. Perubahan Perjanjian Kredit BJB *Back to Back Loan* Nomor 2-Add2/CC-DEP/BJB-BJR-2013 tanggal 3 September 2013;
- 103) 1 (satu) bundel *copy* dokumen terkait *Cash Collateral* Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. Kuitansi Pencairan Suplesi Kredit atas nama RACHMAT WARDI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6 September 2013;

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- b. Surat Bank BJB Cabang Banjar Nomor 2-Add3/SP3K/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 6 September 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
 - c. Formulir Permohonan Penambahan Plafond Kredit *Cash Collateral* dengan Jaminan Deposito atas nama RAHMAT WARDI;
 - d. Surat Bank BJB Nomor 718/BJR-OPS/2013 tanggal 5 September 2013 perihal Pengajuan Suplesi Kredit *Cash Collateral*;
 - e. Analisa Suplesi Kredit *Cash Collateral* atas nama RAHMAT WARDI tanggal 6 September 2013;
 - f. Keputusan Kredit Nomor 2-Add3/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 6 September 2013;
 - g. Surat Pernyataan RAHMAT WARDI tanggal 6 September 2013;
 - h. Perubahan Perjanjian Kredit BJB *Back to Back Loan* Nomor 2-Add3/CC-DEP/BJB-BJR-2013 tanggal 6 September 2013;
- 104) 1 (satu) bundel *copy* dokumen terkait Kredit *Cash Collateral* Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. Kuitansi Pencairan Fasilitas kredit atas nama RACHMAT WARDI senilai Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2013;
 - b. Surat Bank BJB Kantor Cabang Banjar Nomor 2/SP3K/CC/BJB-BNJ/2013 tanggal 2 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
 - c. Formulir Permohonan Kredit *Cash Collateral* dengan Jaminan Deposito atas nama RAHMAT WARDI beserta lampiran terkait;
 - d. Analisa Kredit *Cash Collateral* atas nama RAHMAT WARDI;
 - e. Tanda Penyerahan/Penerimaan Bilyet dan Surat Pernyataan atas nama RAHMAT WARDI;
 - f. Keputusan Kredit Nomor 2/CC/BJB-BNJ/2013 atas nama RAHMAT WARDI dengan nilai plafond kredit Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- g. Perjanjian kredit BJB *Back to Back Loan* Nomor 2/CC-DEP/BJB-BJR/2013 tanggal 2 Juli 2013;
- h. Perjanjian Gadai BJB *Back to Back Loan* Nomor 2/GADAI/CC-DEP/BJB-BJR/2013 tanggal 2 Juli 2013 beserta lampiran terkait;
- i. KTP atas nama RAHMAD WARDI, SRIWINARTI, dan buku nikah;
- j. Laporan Rugi Laba Tahunan SPBE PT Pribadi Manunggal Tahun 2012 dan 2013;
- k. Surat Izin Usaha PT Pribadi Manunggal dan dokumen terkait;
- l. Akta Pendirian PT Pribadi Manunggal tanggal 7 Februari 2007 Nomor 13;
- m. Akta Berita Acara RUPS PT Pribadi Manunggal tanggal 3 November 2008 beserta lampiran terkait;
- 105) 1 (satu) bundel *copy* Bukti Kepemilikan Deposito Berjangka Nomor A 0065232 tanggal 23 April 2008 dengan nominal Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);
- 106) 1 (satu) bundel *copy* Berkas Deposito atas nama RAHMAT WARDI dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Bilyet Deposito Berjangka Nomor A 400744 tanggal 27 Januari 2014 (27-01-2014);
 - b. Slip setoran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Form Pembukaan Rekening Deposito atas nama RAHMAT WARDI tanggal 27 Januari 2014 (27-01-2014);
- 107) 1 (satu) bundel *copy* Berkas Deposito atas nama RAHMAT WARDI dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Bilyet Deposito Berjangka Nomor A 400875 tanggal 14 Maret 2014 (14-03-2014);
 - b. Form Pembukaan Rekening Deposito atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 Maret 2014 (14-03-2014);

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 108) 1 bundel *copy* Bukti Kepemilikan Deposito Berjangka Nomor A 0065233 tanggal 29 April 2008 (29-04-2008) dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 109) 1 (satu) bundel *copy* slip penarikan tunai Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI:
- a. Tanggal 3 Juli 2013 nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 5 Juli 2013 nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 8 Juli 2013 nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 15 Juli 2013 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Tanggal 25 Juli 2013 nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - f. Tanggal 31 Juli 2013 nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 12 Agustus 2013 nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 19 Agustus 2013 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 20 Agustus 2013 nominal Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. Tanggal 26 Agustus 2013 nominal Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
 - k. Tanggal 27 Agustus 2013 nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - l. Tanggal 3 September 2013 nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - m. Tanggal 6 September 2013 nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tanggal 11 September 2013 nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar *copy* slip setoran tunai atas nama RAHMAT WARDI tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar *copy* Bukti Kepemilikan Deposito Berjangka Nomor A 0065233 tanggal 29 April 2008 dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 112) 1 (satu) bundel *copy* slip penarikan tunai atas nama RAHMAT WARDI:
- a. Tanggal 16 Juli 2014 nominal Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 16 Oktober 2014 nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. Tanggal 17 Oktober 2014 nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - d. Tanggal 20 Oktober 2014 nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. Tanggal 22 Oktober 2014 nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - f. Tanggal 23 Oktober 2014 nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 24 Oktober 2014 nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 11 November 2014 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Tanggal 21 November 2014 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 113) 1 (satu) bundel *copy* Berkas Deposito atas nama RAHMAT WARDI dengan nominal Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan *copy* Bukti Kepemilikan Deposito Berjangka Nomor A 0065232 tanggal 23 April 2008 (23-04-2008);

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 91 sampai dengan barang bukti Nomor 113 dikembalikan kepada RIYAN FARDIAN;

114) 2 (dua) lembar *copy* dokumen dengan judul KAS MASUK DAN KELUAR PEMENANGAN PILKADA 2013;

Barang bukti Nomor 114 dikembalikan kepada BUDI KUSMONO;

115) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama GUNTUR RACHMADI pada Bank BJB Nomor Rekening 0001486047100, periode Januari 2013 sampai dengan Januari 2019;

116) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama GUNTUR RACHMADI pada Bank BJB Nomor Rekening 0004983149101, periode Desember 2012 sampai dengan Februari 2019;

117) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama GUNTUR RACHMADI pada Bank BJB Nomor Rekening 0013689903102, periode Desember 2012 sampai dengan Februari 2019;

118) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama GUNTUR RACHMADI pada Bank BCA Nomor Rekening 02030399555, periode Desember 2014 sampai dengan Januari 2019;

119) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama GUNTUR RACHMADI pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007561279, periode Desember 2012 sampai dengan Desember 2018;

120) 4 (empat) bundel *copy* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pribadi Manunggal Nomor 94, PT Artha Buana Mandiri Nomor 110, 118, dan 165, Notaris WULAN LESTARI HARJA, S.H., M.Kn.;

Barang bukti Nomor 115 sampai dengan barang bukti Nomor 120 dikembalikan kepada GUNTUR RACHMADI;

121) *Copy* petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-7079 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan atas nama Walikota Banjar Provinsi Jawa Barat;

Barang bukti Nomor 121 dikembalikan kepada ADE UU SUKAESIH;

122) 1 (satu) bundel *print out* Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-894 Tahun 2008 tentang Pemberhentian

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Walikota Banjar dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Banjar Provinsi Jawa Barat;

123) 2 (dua) lembar *print out* Keputusan Walikota Banjar Nomor 814.3/Kpts.5-Huk/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pengangkatan atas nama Tenaga Ahli Walikota;

124) 2 (dua) lembar *print out* Keputusan Walikota Banjar Nomor 814.3/Kpts.227-Huk/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota;

125) 5 (lima) lembar *print out* Rekap Gaji Walikota Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2020;

Barang bukti Nomor 122 sampai dengan barang bukti Nomor 125 dikembalikan kepada NURSAADAH;

126) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening atas nama IRWAN KURNIAWAN, S.T. di Bank BCA 0203 KCP Banjar dengan Nomor Rekening 02030191644 periode 012013 sampai dengan 122013;

127) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening atas nama IRWAN KURNIAWAN, S.T. di Bank BCA 0203 KCP Banjar dengan Nomor Rekening 02030191644 periode 012014 sampai dengan 122014;

128) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening atas nama RUDIYATNO di Bank BCA 0203 KCP Banjar dengan Nomor Rekening 02030329671 periode 012013 sampai dengan 122013;

129) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening atas nama RUDIYATNO di Bank BCA 0203 KCP Banjar dengan Nomor Rekening 02030329671 periode 012014 sampai dengan 122014;

130) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi "Peningkatan Jalan Purnomosidi (Sinartanjung Cibeureum)" Nomor 602.2/02.Kontrak/13_KS.108D3/PPK.SS, tanggal 21 Oktober 2013 nilai kontrak Rp1.939.212.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

131) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi "Pemeliharaan Periodik Jalan Langensari" Nomor 602.2/02.Kontrak/14_KS.051D3/PPK.HR tanggal 27 Juni 2014 nilai kontrak

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.486.993.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

132) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi “Pemeliharaan Periodik Jalan Batulawang (Lanjutan)” Nomor 602.2/02.Kontrak/14_KS.129D3/PPK.HR, tanggal 6 November 2014 nilai kontrak Rp1.872.748.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

133) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi “Pembangunan dan Perbaikan Drainase Kawasan Situleutik Kecamatan Banjar” Nomor 602.2/02.Kontrak/14_KS.067D9/PPK.DVD tanggal 27 Juni 2014 nilai kontrak Rp899.449.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

134) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi “Peningkatan Jalan Sukamaju” Nomor 602.2/02.Kontrak/13_KS.092D3/PPK.SS tanggal 16 Oktober 2013 nilai kontrak Rp1.419.278.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

135) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening CV Prima di Bank BJB dengan Nomor Rekening 0002228785001 periode 01/01/2012-31/12/2017;

136) 1 (satu) bundel *copy* Akta Notaris Y. BUDI S.L. TOBING, S.H. Nomor 1 tanggal 7 Februari 2001 pendirian PT Primayasa Adiguna;

137) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening CV Prima di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0235753504 periode 01/01/2012 sampai dengan 31/12/2017;

Barang bukti Nomor 126 sampai dengan barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN, S.T.;

138) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang bertuliskan “penyedia jasa”..”pekerjaan”...”kontrak” tahun 2008 dan 2009, dengan nama penyedia jasa antara lain CV Prima dengan pekerjaan Pembangunan Irdes Situ Leutik Desa Cibeureum dan Saluran Pembawa Paket II

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp956.187.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

139) 1 (satu) bundel *print out* Agenda Kontrak pada Dinas PUPR Kota Banjar Periode Tahun 2008 sampai dengan 2019;

Barang bukti Nomor 138 sampai dengan barang bukti Nomor 139 dikembalikan kepada DAVID ABDILLAH A.;

140) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BJB Cabang Banjar atas nama RAHMAT WARDI dengan Nomor Rekening 0004170644100 periode transaksi 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018;

141) 1 (satu) bundel *print out* dokumen Rekening KMK BNI Usaha Kecil atas nama Prima CV Nomor Rekening 0111843424 periode tanggal 01/01/2013 sampai dengan 31/12/2013;

142) 1 (satu) bundel *print out* dokumen Rekening BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan atas nama Prima CV Nomor Rekening 0235753504 periode tanggal 01/01/2013 sampai dengan 31/12/2018;

Barang bukti Nomor 140 sampai dengan barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RAHMAT WARDI;

143) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama PRIBADI MANUNGAL pada Bank BJB Nomor Rekening 0003097706001, periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018;

144) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama PRIBADI MANUNGAL pada Bank BJB Nomor Rekening 0073875005003, periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018;

145) 1 (satu) bundel mutasi rekening atas nama ERWIN RAHDIWAN pada Bank BCA Nomor Rekening 02030323273, periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;

Barang bukti Nomor 143 sampai dengan barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada ERWIN RAHDIWAN;

146) 2 (dua) lembar *print out* dokumen Rekapitulasi Pekerjaan PT Primayasa Adiguna Rentang Waktu 2014-2019;

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 3 (tiga) lembar *print out* dokumen Rekapitulasi Pekerjaan CV Prima Rentang Waktu 2014-2019;
- 148) 1 (satu) lembar *print out* dokumen Rekapitulasi Pekerjaan PT Pilar Patroman Rentang Waktu 2014-2019;
- 149) 2 (dua) lembar *print out* dokumen Rekapitulasi Pekerjaan CV Harapan Rentang Waktu 2014-2019;
- 150) 3 (tiga) lembar *print out* dokumen Rekapitulasi Pekerjaan CV Asri Rentang Waktu Tahun 2014-2019;
- 151) 3 (tiga) lembar *print out* dokumen Rekapitulasi Pekerjaan PT Bangun Pilar Patroman Rentang Waktu 2014-2019;
- Barang bukti Nomor 146 sampai dengan barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN;
- 152) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Pendirian Perseroan Terbatas PT Patroman Medical Centre, Nomor 21, tanggal 19 Mei 2010, Notaris AMIR HUSSEIN SALEH;
- 153) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-29981.AH.01.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; Pendirian PT Patroman Medical Centre Nomor 21;
- 154) 1 (satu) bundel *copy* mutasi Rekening Koran 02030354543 atas nama ARTRI periode Mei 2013 sampai dengan 2018;
- Barang bukti Nomor 152 sampai dengan barang bukti Nomor 154 dikembalikan kepada ARTRI;
- 155) 1 (satu) lembar *print out* dokumen dengan judul Daftar Nomor Rekening yang Berjumlah 14 (empat belas) Nomor Rekening di antaranya atas nama DADANG ALAMSYAH;
- 156) 1 (satu) lembar *print out* dokumen Daftar Paket Pekerjaan Tahun 2012 di antaranya Paket Pembangunan Jembatan Cijolang;
- 157) 1 (satu) lembar *print out* dokumen Daftar Paket Pekerjaan Tahun 2013 Pekerjaan Perbaikan Drainase Lingkungan Kelurahan Hegarsari dan Pembuatan dan Perbaikan Drainase Kecamatan Banjar;

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 155 sampai dengan barang bukti Nomor 157 dikembalikan kepada DADANG ALAMSYAH;

158) 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening atas Nama HERMAN SUTRISNO Nomor Rekening 0036445701100, tanggal 1-1-2009 sampai dengan 24-02-2019;

Barang bukti Nomor 158 dikembalikan kepada FITRIAH;

159) 3 (tiga) lembar *print out* dokumen dengan judul “Beberapa Materi/Temuan Hasil dari Investigasi/Pengkajian Awal Forum Reformasi Dinasti Kota Banjar”;

160) 1 (satu) bundel *copy* dokumen terkait Pemilu Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar, Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P. dan Drg. DARMAJI PRAWIRASETIA, M.Kes. Periode 2013-2018;

Barang bukti Nomor 159 sampai dengan barang bukti Nomor 160 dikembalikan kepada SOEDRAJAT;

161) 6 (enam) lembar *copy* Akta Notaris WULAN LESTARI HARJA Nomor 202, tentang Pernyataan Pemasukan ke Dalam serta Perubahan Anggaran Dasar CV Prima Mulya;

162) 7 (tujuh) lembar *copy* Akta Notaris IIS, S.H. Nomor 20 tanggal 6 Juli 2007 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Prima Mulya;

163) 1 (satu) bundel Rekening Koran BJB atas nama CITRA REYNANTRA, Nomor Rekening 0091831732100, periode 1 Januari 2013 sampai dengan 25 Februari 2019;

164) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CITRA REYNANTRA Nomor Rekening 1310013619798, periode 1 Januari 2013 sampai dengan Desember 2018;

165) 1 (satu) lembar kuitansi KU. 02a/Vs.1 Nomor 96 A. 211453 yang tertulis “NY. ADE UU SUKAESIH 1. \$ 3.250, 2. Rp22.050.000,00 untuk titipan premi pertama Produk Asuransi Mitra Pusaka \$ 5.000 atas nama Hj. CITRA REYNANTRA, A. Md.”;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 166) 1 (satu) lembar *print out* bukti penukaran mata uang asing dari GMC (Golden Money Changer) tanggal 15-12-2014 atas nama *customer* Bpk AZIS EKA ABDULLAH S., S.T.P., KTP 3279010109890001, senilai Rp40.005.000,00 (empat puluh juta lima ribu rupiah) atau USD 3,150 (tiga ribu seratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dengan rate Rp12.700,00 (dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Bapak H. SONI SUPRAYOGI, S.T. yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 dan bertempat tinggal di Lingkungan Wargamulia RT.21 RW.10 Kelurahan/Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, dengan cap basah dan tanda tangan Lurah Purwaharja NENTA, S.Sos.;
- 168) 1 (satu) lembar *copy* Kutipan Akta Kematian Nomor AM 645.0000506 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3279-KM-29082014-0003 atas nama SONI SUPRAYOGI;
- Barang bukti Nomor 161 sampai dengan barang bukti Nomor 168 dikembalikan kepada CITRA REYNANTRA;
- 169) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* "ASIH KATADJI", dan nama *sheet* "Bjb Rahmat (2)" dengan salah satu tulisan pada halaman depan "07/03/2013 Pemasukan 1 Rp350.000.000,00" yang ditandatangani oleh TRIA SUKARNO;
- 170) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* "ASIH KATADJI", *sheet*3, dengan salah satu tulisan pada halaman depan "15/7/2013 saldo Rp200.000.000,00" yang ditandatangani oleh TRIA SUKARNO;
- 171) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* "ASIH KATADJI", dan nama *sheet* "spanduk (2)", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "MANDIRI DIGITAL PRINTING STIKER MOBIL 5.021.000" yang ditandatangani oleh TRIA SUKARNO;

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- 172) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “operasional” , dengan salah satu tulisan pada halaman depan “OPERASIONAL KEGIATAN SETGAB “ASIH KATADJI” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 173) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “Spanduk” dengan salah satu tulisan pada halaman depan “MANDIRI DIGITAL PRINTING STIKER MOBIL 2.300.000,00” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 174) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “blusukan 1” , dengan salah satu tulisan pada halaman depan “KEGIATAN BLUSUKAN TANGGAL 19-8-13” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 175) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “Setgab” , dengan salah satu tulisan pada halaman depan “Operasional Setgab periode 12 Agustus 2013 sampai dengan 24 Agustus 2013” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 176) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “Kas besar” , dengan salah satu tulisan pada halaman depan “A. dana kampanye I” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 177) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “Day 1” dengan salah satu tulisan pada halaman depan “kampanye Asih Katadji 13 Agustus 2013” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 178) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* “ASIH KATADJI” , dan nama *sheet* “Day 2” dengan salah satu tulisan pada halaman depan “Kampanye Asih Katadji 14 Agustus 2013” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- 179) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* "ASIH KATADJI" , dan nama *sheet* "Day 3" dengan salah satu tulisan pada halaman depan "Kampanye Asih Katadji 15 Agustus 2013" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 180) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* "ASIH KATADJI" , dan nama *sheet* "Day 4" dengan salah satu tulisan pada halaman depan "Kampanye Asih Katadji 16 Agustus 2013" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 181) 1 (satu) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel dengan nama *file* "ASIH KATADJI" , dan nama *sheet* "Day 5" dengan salah satu tulisan pada halaman depan "Kampanye Asih Katadji 18 Agustus 2013" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 182) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* "Januari", *file* Microsoft Excel dengan nama "KAS SPBU 2013", *sheet* "JAN", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "02/01/2013 Bon DKPPLH Pengeluaran 1.089.000" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 183) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* "Februari", *file* Microsoft Excel dengan nama "KAS SPBU 2013", *sheet* "FEB", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "01/02/2013 Bon DKPPLH Pengeluaran 918.000,00,00" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 184) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* "Maret", *file* Microsoft Excel dengan nama "KAS SPBU 2013", *sheet* "Maret", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "01/03/2013 Transfer u/gaji dr giro penerimaan 25.000.000" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 185) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* "April", *file* Microsoft Excel dengan nama "KAS SPBU 2013", *sheet* "April", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "01-Apr Wartawan (Pangandaran News) Pengeluaran 100.000". Yang ditandatangani TRIA SUKARNO;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- 186) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* “Mei”, *file* Microsoft Excel dengan nama “KAS SPBU 2013”, *sheet* “Mei”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “01-May H. Soni u/oprs banjar Pengeluaran 500.000 yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 187) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* “Juni”, *file* Microsoft Excel dengan nama “KAS SPBU 2013”, *sheet* “Juni”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “01-Jun bon DPD Golkar Pengeluaran 422.415” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 188) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *folder* “Juni”, *file* Microsoft Excel dengan nama “KAS SPBU 2013”, *sheet* “Juli”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “01-Jul Bon DKPPLH Pengeluaran 4.658.500” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 189) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul “Piutang pa Haji”, *sheet* “Januari”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “Bon H. Soni u/Pribadi (operasional)” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 190) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul “Piutang pa Haji”, *sheet* “feb”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “Iklan HUT Banjar HR” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 191) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul “Piutang pa Haji”, *sheet* “MARET”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “Cuci Mobil Lexus + Taft” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;
- 192) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul “Piutang pa Haji”, *sheet* “APRIL”, dengan salah satu tulisan pada halaman depan “Bon H. Soni u/polisi” yang ditandatangani TRIA SUKARNO;

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



193) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul "Piutang pa Haji", *sheet* "MEI", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "H. Soni u/oprs banjar";

194) 2 (dua) lembar *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul "Piutang pa Haji", *sheet* "JUNI", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "Bon H. Soni u/bensin Dindin" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;

195) 1 (satu) bundel *print out* dokumen yang berasal dari *file* Microsoft Excel berjudul "Piutang pa Haji", *sheet* "JULI", dengan salah satu tulisan pada halaman depan "Bon H. Soni u/setgab (token listrik)" yang ditandatangani TRIA SUKARNO;

Barang bukti Nomor 169 sampai dengan barang bukti Nomor 195 dikembalikan kepada TRIA SUKARNO;

196) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Konstruksi) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Nomor 602.1/02.Kontrak/12.KS.18D3/ PPK.ASP tanggal 13 Juni 2012 untuk Peningkatan Jalan Tundagan Lanjutan;

197) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Konstruksi) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Nomor 602.2/02.Kontrak/12_KS.73D3/ PPK.ASD tanggal 1 November 2012 untuk Pembangunan Klep Saluran Pembuang Blok Patok Bengkung;

198) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Konstruksi) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Nomor 602.2/02.Kontrak/13_KS.45D3/ PPK.ASD tanggal 14 Juni 2013 untuk Pembangunan Klep Sungai Ciseel Karangsari;

199) 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Konstruksi) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar Nomor 602.2/02.Kontrak/13_KS.11D3/ PPK.ASP tanggal 14 Juni 2013 untuk Pembangunan Jembatan Citapen;

200) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BJB 0036 Cabang Banjar atas nama Giza Dago CV Nomor Rekening 0003823601001 tanggal data 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BJB 0036 Cabang Banjar atas nama Giza Dago CV Nomor Rekening 0003823601001 tanggal data 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 202) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening Bank BJB 0036 Cabang Banjar atas nama Giza Dago CV Nomor Rekening 0003823601001 tanggal data 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- Barang bukti Nomor 196 sampai dengan barang bukti Nomor 202 dikembalikan kepada GILANG GUMILANG;
- 203) 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pemusnahan Arsip Bank BJB Nomor 55/BA/GA-FA/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- 204) 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Nomor 014/DEP-WILBJR/BA/BJB/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Serah Terima Arsip Usul Musnah Bank BJB Cabang Banjar;
- 205) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah slip penarikan tunai Bank BJB atas nama RAHMAT WARDI beserta lampirannya:
- a. Tanggal 3 Juli 2013 nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 5 Juli 2013 nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 31 Juli 2013 nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 26 Agustus 2013 nominal Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
 - e. Tanggal 15 Juli 2013 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. Tanggal 12 Agustus 2013 nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal 3 September 2013 nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 206) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah Formulir Pembukaan Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah Formulir Pembukaan Rekening Deposito Bank BJB Nomor Deposito A0065234 atas nama RAHMAT WARDI;
- 208) 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah mutasi rekening Nomor 0004170644100 periode 01-01-2008 sampai dengan 31-12-2012 atas nama RAHMAT WARDI;
- 209) 1 (satu) lembar *copy* slip setoran tanggal 15 Desember 2010 Nomor Rekening 0004484835001 untuk pembayaran premi asuransi atas nama OMAN ROKHMAN Nomor SP 2x5 2599 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 210) 1 (satu) lembar *copy* slip setoran tanggal 15 Desember 2010 Nomor Rekening 0004484835001 untuk pembayaran premi asuransi atas nama RAHWAN Nomor SP 2x5 2601 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 211) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp22.906.028,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu dua puluh delapan rupiah);
- 212) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 213) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp22.906.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 214) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp20.689.316,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- 215) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 April 2011

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp22.906.020,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu dua puluh rupiah);
- 216) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp22.167.120,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- 217) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp22.906.028,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu dua puluh delapan rupiah);
- 218) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp14.769.863,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 219) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank BJB Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp7.397.260,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- 220) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp22.906.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 221) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 222) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 September 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 223) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 September 2010 sebesar Rp22.906.028,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu dua puluh delapan rupiah);

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp22.167.100,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 225) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 16 November 2010 sebesar Rp22.906.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 226) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 23 November 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 227) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp22.167.100,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 228) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp22.906.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 229) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 5 April 2010 sebesar Rp22.689.300,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- 230) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 7 April 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 231) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 April 2010 sebesar Rp22.906.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 232) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2010 sebesar Rp22.167.100,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- 233) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp22.906.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- 234) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp22.167.120,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
- 235) 2 (dua) lembar *copy* slip penarikan tunai Bank Jabar Banten Nomor Rekening 0004170644100 atas nama RAHMAT WARDI tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 236) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah Formulir Pembukaan Rekening Bank BJB atas nama 1 (satu) lembar kertas fotokopi tulisan tangan yang terbaca "H SONI (Pinjaman)"... , "Pembayaran" ...dan "Pinjaman Pemkot Nomor Rekening 0059995464001 tanggal 17 Juli 2014;
- 237) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah Permohonan Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BJB atas nama PT Pribadi Manunggal Nomor Nasabah 0079DW/CU Cabang KCP Langensari;
- 238) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah mutasi rekening Bank BJB atas nama HERMAN SUTRISNO Nomor Rekening 0060656924102 Cabang KCP Cisaga tanggal 01-01-2013 sampai dengan 30-06-2020;
- 239) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah Permohonan Pembukaan Rekening Bank Jabar Banten atas nama PT Pribadi Manunggal tanggal 17 Juli 2009;
- 240) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah rekening Bank BJB atas nama PRIBADI MANUNGAL Nomor Rekening 0003097706001 Cabang Banjar tanggal data 1 Januari 2011 sampai dengan 28 Juni 2020;

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah rekening Bank BJB atas nama PRIBADI MANUNGGAL Nomor Rekening 0064310471103 Cabang Banjar tanggal data 1 Januari 2011 sampai dengan 22 Juli 2020;

242) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah rekening Bank BJB atas nama SONI SUPRAYOGI Nomor Rekening 0016377491102 Cabang Banjar tanggal data 1 Januari 2011 sampai dengan 22 Juli 2020;

243) 1 (satu) bundel *copy* dengan cap basah rekening Bank BJB atas nama HERMAN SUTRISNO Nomor Rekening 0363100085383 Cabang Banjar tanggal data 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Juni 2020;

Barang bukti Nomor 203 sampai dengan barang bukti Nomor 243 dikembalikan kepada ERIK DENIAWAN, S.H.;

244) 1 (satu) buah Buku Bilyet Giro Bank BJB Nomor HAA 01 830676 sampai dengan Nomor HAA 01 830700;

Barang bukti Nomor 244 dikembalikan kepada DADANG ALAMSYAH;

245) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Agenda Kontrak per Bidang Dinas PUPR Pemkot Banjar Tahun 2005-2019;

246) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kontrak Proyek PUPR Banjar, Grup Kontraktor Tahun 2008-2019;

247) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Proyek Ciptakarya Kota Banjar Tahun 2013-2016;

Barang bukti Nomor 245 sampai dengan barang bukti Nomor 247 dikembalikan kepada DAVID ABDILLAH A.;

248) 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Peraturan Walikota Banjar Nomor 52.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar yang ditandatangani oleh HERMAN SUTRISNO selaku Walikota Banjar pada tanggal 25 November 2013;

249) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar kepada H. RAHMAT WARDI/CV Prima Nomor SPM 932/352A/LS-BJ/1.03.1.1/1.03.15.05/11/2012 tanggal 30 November

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 8 Desember 2011 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;

250) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar kepada H. RAHMAT WARDI/CV Prima Nomor SPM 932/353A/LS-BJ/1.03.1.1/1.03.15.05/11/2012 tanggal 30 November 2011 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 8 Desember 2011 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;

251) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar Kepada HOLIL WIARDI/CV Harapan Nomor SPM 932/0280/LS-BJ/1.03.1.1/1.03.18.102/9/2012 tanggal 17 September 2012 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 2 Oktober 2012 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;

252) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar Kepada HOLIL WIARDI/CV Harapan Nomor SPM 932/0281/LS-BJ/1.03.1.1/1.03.18.102/9/2012 tanggal 17 September 2012 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 2 Oktober 2012 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;

253) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar kepada Hj. OTTI SRIWINARTI/CV Asri Nomor SPM 932/0300/LS-BJ-PK/28.18/1.03.01.1/10/2013 tanggal 8 Oktober 2013 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh ELON DAHLAN selaku Kuasa BUD pada tanggal 18 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 254) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar kepada Hj. OTTI SRIWINARTI/CV Asri Nomor SPM 932/0421/LS-BJ-PK/28.18/1.03.01.1/10/2013 tanggal 8 Oktober 2013 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh ELON DAHLAN selaku Kuasa BUD pada tanggal 18 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;
- 255) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar kepada WIWIN KOMARIAH/CV Pilar Patroman Nomor SPM 932/0422/LS-BJ/18.89/1.03.01.1/11/2013 tanggal 27 November 2013 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 4 Desember 2013 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;
- 256) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Banjar kepada WIWIN KOMARIAH/CV Pilar Patroman Nomor SPM 932/0421/LS-BJ-PK/18.89/1.03.01.1/11/2013 tanggal 27 November 2013 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari BUD yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 4 Desember 2013 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya;
- Barang bukti Nomor 248 sampai dengan barang bukti Nomor 256 dikembalikan kepada YUYUNG MULYA SUNGKAWA;
- 257) 1 (satu) lembar *print out scan* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Banjar dari Bendahara Umum Daerah kepada C. JOKO RISDIANTO, S.T./CV Sumiaji Nomor SP2D 931/04278/LS-BJ/BUD/1.03.1.1/2012 tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 2 November 2012, beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya untuk pembayaran termin 95% (sembilan puluh lima persen);
- 258) 1 (satu) lembar *print out scan* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Banjar dari Bendahara Umum Daerah kepada C.

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO RISDIANTO, S.T./CV Sumiaji Nomor SP2D 931/04279/LS-BJ/BUD/1.03.1.1/2012 tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. YUYUNG MULYA SUNGKAWA, M.M. selaku Bendahara Umum Daerah pada tanggal 2 November 2012 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya untuk pembayaran termin 5% (lima persen);

259) 1 (satu) lembar *print out scan* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Banjar dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada HENDRI GIRILAYA/CV Karya Bersaudara Nomor SP2D 931/03202/LS-BJ/BUD/1.03.1.1/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh SRI SOBARIAH, S.E., M.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 16 Agustus 2012 beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya untuk pembayaran termin 95% (sembilan puluh lima persen);

260) 1 (satu) lembar *print out scan* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Banjar dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada HENDRI GIRILAYA/CV Karya Bersaudara Nomor SP2D 931/03203/LS-BJ/BUD/1.03.1.1/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh SRI SOBARIAH, S.E., M.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 16 Agustus 2012, beserta 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pendukungnya untuk pembayaran termin 5% (lima persen);

Barang bukti Nomor 257 sampai dengan barang bukti Nomor 260 dikembalikan kepada SRI SOBARIAH;

261) 1 (satu) bundel *print out Equation file Core Banking System* untuk rekening atas nama RAHMAT WARDI yang telah dilegalisasi;

Barang bukti Nomor 261 dikembalikan kepada RIYAN FARDIAN;

262) 1 (satu) bundel *copy* Register SP2D Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kota Banjar;

263) 1 (satu) bundel *copy* Register SP2D Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Kota Banjar;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



264) 1 (satu) bundel *copy* Register SP2D Tahun Anggaran 2010
Pemerintah Kota Banjar;

265) 1 (satu) bundel *copy* Register SP2D Tahun Anggaran 2011
Pemerintah Kota Banjar;

266) 1 (satu) bundel *copy* Register SP2D Dinas Pekerjaan Umum Tahun
Anggaran 2008-2012 Pemerintah Kota Banjar;

Barang bukti Nomor 262 sampai dengan barang bukti Nomor 266
dikembalikan kepada NURSAADAH;

267) 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan
terbaca "Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Tahun 2004" "Rekanan";

268) 1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan
terbaca "Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup
Tahun 2007" "Rekanan";

Barang bukti Nomor 267 sampai dengan barang bukti Nomor 268
dikembalikan kepada Ir. KOMARUDIN SAPRIALIDIN;

269) 1 (satu) bundel dokumen *copy* Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.32-665 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Penjabat
Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Banjar Provinsi
Jawa Barat atas nama dr. H. HERMAN SUTRISNO, M.M. sebagai
Walikota Banjar Masa Jabatan 2003-2008;

270) 1 (satu) bundel dokumen Rekap Gaji Walikota Banjar Tahun 2004
sampai dengan 2008;

271) 1 (satu) bundel dokumen Rekap Belanja Operasional Walikota Banjar
Tahun 2004 sampai dengan 2008;

Barang bukti Nomor 269 sampai dengan barang bukti Nomor 271
dikembalikan kepada ADE SETIANA;

272) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa *hard disk*
eksternal warna hitam merek Seagate kapasitas 250 (dua ratus lima
puluh) Gigabyte S/N 2GHXFZ12 P/N: 9SD2A2-500 beserta kabel
mini USB;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273) 1 (satu) keping DVD Maxell bertuliskan nama dan tanda tangan Tria Sukarno tanggal 29/4/2019 (Nomor Serial CMDR47G-CF M W M 05-0004 C120);

Barang bukti Nomor 272 sampai dengan barang bukti Nomor 273 dikembalikan kepada TRIA SUKARNO;

274) 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung model SM-J415F/DS warna hitam SN RR8KA01TTBZ IMEI 1 352697100807905 IMEI 2 352698100807903 yang di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode 621000674212742203 tanpa *memory card*;

Barang bukti Nomor 274 dikembalikan kepada EDY JATMIKO;

275) 1 (satu) perangkat elektronik jenis laptop merek Asus warna abu-abu model UX32VD nomor seri C6N0AS304662245 24M kapasitas penyimpanan internal 500 (lima ratus) Gigabyte;

Barang bukti Nomor 275 dikembalikan kepada IRMAN DARMAWAN RADEN, S.T.;

276) 1 (satu) buah media penyimpanan *hard disk* merek Toshiba kapasitas 1 (satu) Terabyte, SN: Y3J29DJNS WK7 yang didapat dari PC milik RUDIYATNO;

Barang bukti Nomor 276 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN;

277) 1 (satu) buah *compact disc* Max-Pro bertuliskan RC BJB Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 -2017 dengan *serial number* 1 1 0903121354-4;

278) 1 (satu) buah *compact disc* Max-Pro bertuliskan REG SP2D DISPU (FISIK) Tahun Anggaran 2012-2017 Kota Banjar dengan *serial number* 2 20903121354-5;

Barang bukti Nomor 277 sampai dengan barang bukti Nomor 278 dikembalikan kepada NURSAADAH;

279) 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Samsung, nomor model SM-A705F nomor seri RR8M9003HGN IMEI 1 355913106634772 IMEI 2 355914106634770 kapasitas penyimpanan internal 128 (seratus dua puluh delapan) Gigabyte, di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan nomor kode yang

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca 210 894 247 77 nomor panggil 6281394474277 beserta *soft case* warna hitam;

280) 1 (satu) perangkat elektronik jenis *handphone* merek Samsung nomor model SM-J330G/DS nomor seri RR8J80FEMYX IMEI 1 359755080470566 IMEI 2 359756080470564 kapasitas penyimpanan internal 16 (enam belas) Gigabyte, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0514 5273 747301 nomor panggil 6285314737473 beserta *soft case* warna hitam;

281) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis *flash disk* warna hitam merek Sandisk kapasitas media penyimpanan 64 (enam puluh empat) Gigabyte nomor seri 4C530001290106112385, dengan label bertuliskan "Data Komputer Bagian Keuangan-Vian Imaniarti", yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen elektronik yang disalin dari komputer pada bagian keuangan dan dioperasikan oleh VIAN IMANIARTI (staf keuangan dari Sdr. GUNTUR);

Barang bukti Nomor 279 sampai dengan barang bukti Nomor 281 dikembalikan kepada Terdakwa;

282) 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam model SM-G610F/DS nomor serial RR8J10A6CSX di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0525 0000 0416 7983, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 6000 2587 61880-U, kartu micro-sd Vgen berkapasitas 32 (tiga puluh dua) Gigabyte dengan kode A 76123265, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;

283) 1 (satu) *flash disk*, merek Adata, warna putih biru, kapasitas 8 GB, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;

Barang bukti Nomor 282 sampai dengan barang bukti Nomor 283 dikembalikan kepada ACEU ROSLINAWATI;

284) 1 (satu) keping CD SPC berjudul "Register SP2D Tahun Anggaran 2008-2012 Pemerintah Kota Banjar";

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285) 1 (satu) keping CD SPC berjudul "Register SP2D Dinas PU Tahun Anggaran 2008-2012 Pemerintah Kota Banjar";

Barang bukti Nomor 284 sampai dengan barang bukti Nomor 285 dikembalikan kepada NURSAADAH;

286) 1 (satu) buah tas selempang pria berwarna coklat dengan merek Aigner yang di dalamnya terdapat:

287) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) lembar dengan total Rp48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

288) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) lembar dengan total Rp39.950.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti Nomor 286 sampai dengan barang bukti Nomor 288 dikembalikan kepada EDY JATMIKO;

289) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Buku Besar Pembantu Pemerintah Kota Banjar Tahun 2009 sampai dengan 2013;

290) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Register SPMU Belanja Langsung Tahun 2004 sampai dengan 2006;

291) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Permohonan Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bulk Elpiji (SPBE) PT Pribadi Manunggal;

292) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Keputusan Walikota Banjar Nomor 91/Kpts.13-Huk/I/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjar Tanggal 17 Januari 2007;

293) 1 (satu) bundel *copy* dokumen Keputusan Walikota Banjar Nomor 027/Kpts.96-Tapem/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Banjar Tanggal 25 Juni 2010;

294) 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah merek Sandisk beserta data yang terdapat di dalamnya;

Barang bukti Nomor 289 sampai dengan barang bukti Nomor 294 dikembalikan kepada ADE SETIANA;

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



295) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Rekening Penampungan KPK melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202202620067 pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 08:51:29 Penyetor Ir. H. NANA SUTARNA Nomor KTP 3279022711600001 dan 1 (satu) lembar dokumen asli tindasan slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202202620067 pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 08:51:29, yang berisi berita Rekening Penampungan KPK Perkara Wali;

296) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Walikota pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202202620067 pada tanggal 23 Februari 2022, *Transaction Date* 11:46 AM *Branch Name* KCP Cibeureum, Penyetor NANA SUTARNA ID PDJBAA3KCF *Address* 1 Lingk Jadimulya RT 004 RW 005;

Barang bukti Nomor 295 sampai dengan barang bukti Nomor 296 dirampas untuk Negara;

297) 1 (satu) lembar dokumen asli tindasan slip setoran tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari *Branch Name* KCP Cibeureum, Penyetor NANA SUTARNA ID PDJBAA3KCF *Address* 1 Lingk Jadimulya RT 004 RW 005 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Walikota pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202202620067 pada tanggal 23 Februari 2022, *Transaction Date* 11:46 AM;

Barang bukti Nomor 297 dikembalikan kepada Ir. H. NANA SUTARNA;

298) Uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang disetorkan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Walikota Banjar pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8881202202620067 pada tanggal 1 April 2022, *Transaction Date* 10:57 AM *Branch Name* KCP Banjar, Penyetor BUDI KUSMONO Alamat Jalan Sudiro Nomor 57 RT 03/01 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299) 1 (satu) lembar dokumen asli tindasan slip setoran tunai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari *Branch Name* KCP Banjar, Penyeter BUDI KUSMONO Jalan Sudiro Nomor 57 RT 03/01 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar ke Rekening Penampungan KPK Perkara Walikota pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8881202202620067 pada tanggal 1 April 2022, *Transaction Date* 10:57 AM;

Barang bukti Nomor 298 sampai dengan barang bukti Nomor 299 dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUTRISNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif Pertama dan dakwaan kombinasi Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 11 dikembalikan kepada TRIA SUKARNO;
 - Barang bukti Nomor 12 sampai dengan barang bukti Nomor 40 dikembalikan kepada EDY JATMIKO
 - Barang bukti Nomor 41 sampai dengan barang bukti Nomor 47 dikembalikan kepada ABDUL HOLIL;

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 48 dikembalikan kepada OJAT SUDRAJAT;
- Barang bukti Nomor 49 sampai dengan barang bukti Nomor 51 dikembalikan kepada IRMAN DARMAWAN RADEN, S.T.;
- Barang bukti Nomor 52 sampai dengan barang bukti Nomor 71 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN;
- Barang bukti Nomor 72 sampai dengan barang bukti Nomor 75 dikembalikan kepada NURSAADAH;
- Barang bukti Nomor 76 sampai dengan barang bukti Nomor 90 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti Nomor 91 sampai dengan barang bukti Nomor 113 dikembalikan kepada RIYAN FARDIAN;
- Barang bukti Nomor 114 dikembalikan kepada BUDI KUSMONO;
- Barang bukti Nomor 115 sampai dengan barang bukti Nomor 120 dikembalikan kepada GUNTUR RACHMADI;
- Barang bukti Nomor 121 dikembalikan kepada ADE UU SUKAESIH;
- Barang bukti Nomor 122 sampai dengan barang bukti Nomor 125 dikembalikan kepada NURSAADAH;
- Barang bukti Nomor 126 sampai dengan barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN, S.T.;
- Barang bukti Nomor 138 sampai dengan barang bukti Nomor 139 dikembalikan kepada DAVID ABDILLAH A;
- Barang bukti Nomor 140 sampai dengan barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RAHMAT WARDI;
- Barang bukti Nomor 143 sampai dengan barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada ERWIN RAHDIWAN;
- Barang bukti Nomor 146 sampai dengan barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN;
- Barang bukti Nomor 152 sampai dengan barang bukti Nomor 154 dikembalikan kepada ARTRI;
- Barang bukti Nomor 155 sampai dengan barang bukti Nomor 157 dikembalikan kepada DADANG ALAMSYAH;
- Barang bukti Nomor 158 dikembalikan kepada FITRIAH;

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 159 sampai dengan barang bukti Nomor 160 dikembalikan kepada SOEDRAJAT;
- Barang bukti Nomor 161 sampai dengan barang bukti Nomor 168 dikembalikan kepada CITRA REYNANTRA;
- Barang bukti Nomor 169 sampai dengan barang bukti Nomor 195 dikembalikan kepada TRIA SUKARNO;
- Barang bukti Nomor 196 sampai dengan barang bukti Nomor 202 dikembalikan kepada GILANG GUMILANG;
- Barang bukti Nomor 203 sampai dengan barang bukti Nomor 243 dikembalikan kepada ERIK DENIAWAN, S.H.;
- Barang bukti Nomor 244 dikembalikan kepada DADANG ALAMSYAH;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan barang bukti Nomor 247 dikembalikan kepada DAVID ABDILLAH A.;
- Barang bukti Nomor 248 sampai dengan barang bukti Nomor 256 dikembalikan kepada YUYUNG MULYA SUNGKAWA
- Barang bukti Nomor 257 sampai dengan barang bukti Nomor 260 dikembalikan kepada SRI SOBARIAH
- Barang bukti Nomor 261 dikembalikan kepada RIYAN FARDIAN;
- Barang bukti Nomor 262 sampai dengan barang bukti Nomor 266 dikembalikan kepada NURSAADAH;
- Barang bukti Nomor 267 sampai dengan barang bukti Nomor 268 dikembalikan kepada Ir. KOMARUDIN SAPRIALIDIN;
- Barang bukti Nomor 269 sampai dengan barang bukti Nomor 271 dikembalikan kepada ADE SETIANA;
- Barang bukti Nomor 272 sampai dengan barang bukti Nomor 273 dikembalikan kepada TRIA SUKARNO;
- Barang bukti Nomor 274 dikembalikan kepada EDY JATMIKO;
- Barang bukti Nomor 275 dikembalikan kepada IRMAN DARMAWAN RADEN, S.T.;
- Barang bukti Nomor 276 dikembalikan kepada IRWAN KURNIAWAN;
- Barang bukti Nomor 277 sampai dengan barang bukti Nomor 278 dikembalikan kepada NURSAADAH;

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti Nomor 279 sampai dengan barang bukti Nomor 281 dikembalikan kepada Terdakwa;
- Barang bukti Nomor 282 sampai dengan barang bukti Nomor 283 dikembalikan kepada ACEU ROSLINAWATI;
- Barang bukti Nomor 284 sampai dengan barang bukti Nomor 285 dikembalikan kepada NURSAADAH;
- Barang bukti Nomor 286 sampai dengan barang bukti Nomor 288 dikembalikan kepada EDY JATMIKO;
- Barang bukti Nomor 289 sampai dengan barang bukti Nomor 294 dikembalikan kepada ADE SETIANA;
- Barang bukti Nomor 295 sampai dengan barang bukti Nomor 296 dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 297 dikembalikan kepada Ir. H. NANA SUTARNA;
- Barang bukti Nomor 298 sampai dengan barang bukti Nomor 299 dirampas untuk Negara;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 5 September 2022;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
- Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 25 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex*

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa selaku Walikota Banjar periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 telah menerima uang sebesar Rp2.297.253.590,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dari Rahmat Wardi selaku pemilik dan Direktur CV Prima, karena Terdakwa selaku Walikota Banjar telah memenangkan Rahmat Wardi dalam pelelangan beberapa proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar, dengan cara memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memenangkan perusahaan milik Rahmat Wardi dan meminta uang *fee* (uang kaluhur) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek kepada kontraktor;
- Bahwa adapun proyek/pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan milik Rahmat Wardi pada tahun 2008 adalah Pemeliharaan Periodik Jalan Batulawang Sub HI senilai Rp736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) atas nama CV Asri, Pembangunan Irigasi Desa Situleutik Cibeureum dan Saluran Pembuang Paket II senilai Rp956.187.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atas nama CV Prima, Pemeliharaan Periodik Jalan Batulawang Sub II senilai Rp969.371.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atas nama CV Harapan, Perbaikan Drainase dan Trotoirisasi Jalan Siliwangi senilai Rp2.299.157.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atas nama PT Sentra Karyatama Prima, dengan jumlah uang kaluhur seluruhnya sebesar Rp253.729.790,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2009 Terdakwa menerima uang kaluhur dari perusahaan Rahmat Wardi untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin Emplasemen Terminal, seluruhnya berjumlah Rp172.872.380,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Untuk tahun 2010 Terdakwa menerima uang kaluhur dari perusahaan lainnya untuk pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Stadion Patroman, peningkatan kapasitas bendungan, pembangunan Saluran Lining Beton Bantardawa dan Puloerang, pembangunan Saluran Pasangan Cibuntu dan pemeliharaan periodik jalan, seluruhnya berjumlah Rp541.442.650,00 (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa demikian juga untuk Tahun Anggaran 2011 pada pekerjaan pembangunan saluran pembuangan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan, Terdakwa telah menerima uang kaluhur sebesar Rp403.914.060,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus empat belas ribu enam puluh rupiah) dari kontraktor, untuk Tahun Anggaran 2012 Terdakwa telah menerima uang kaluhur dari para kontraktor sebesar Rp392.861.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan saluran pembuangan, pemeliharaan dan peningkatan jalan. Untuk Tahun Anggaran 2013 Terdakwa telah menerima uang kaluhur dari para kontraktor sebesar Rp532.333.710,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) atas pekerjaan pembangunan saluran pembuangan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan;
- Bahwa demikian pula Terdakwa pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah total Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian menerima dari Budi Setiadi selaku Direktur PT Tunas Fortuna Jaya sejumlah Rp2.499.627.087,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah),

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dari Asep Bayu Kusuma (Soemantri Grup) sebesar Rp2.112.999.000,00 (dua miliar seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), menerima dari Enang Supyana selaku Direktur PT Harisma Bakti Utama sebesar Rp1.460.634.350,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), menerima dari Nur Rifai selaku Direktur CV Perintis sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menerima dari Sidik Sunarto selaku Wakil Direktur PT Dikrie Jaya Gemilang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menerima dari Dadang Alamsyah selaku Direktur PT Cahaya Kristal Putra sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), menerima dari Saksi Budi Firmansyah Komanditer CV Prawasta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), menerima dari Dindin Hermawan sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), menerima dari H. Dadang selaku Wakil Direktur PT Mukti Elektrik dan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Cabang Ciamis sebesar Rp1.455.835.026,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), menerima dari Adang Hadari selaku pemilik PT Marga Asli dan CV Sandaan Endah Karya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), menerima dari Saksi Rohim Budiman selaku *Project Manager* SITAC PT Protelindo terkait pengurusan izin 2 (dua) site BTS PT Protelindo dan PT SBM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Nana Sutarna selaku Kepala BPM dan PTSP Kota Banjar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi H. Rachwan alias Wabil selaku Wakil Direktur RSUD Kota Banjar sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan menerima dari Ganda Koswara selaku kontraktor/pemilik Ganda Grup sebesar Rp817.801.920,00 (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) selaku pemberi gratifikasi di mana sebagian besar dari pemberi gratifikasi tersebut adalah kontraktor-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah, perusahaan yang mendapatkan perizinan

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



pembangunan tower serta pihak Rumah Sakit Umum Daerah yang keseluruhannya dalam lingkup Pemerintahan Kota Banjar yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Walikota Banjar yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Walikota Banjar Tahun 2003 sampai dengan 2013 merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- Bahwa demikian puta putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena mekanisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memedomani ketentuan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa "Dalam hal menentukan jumlah

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang tidak ada satupun yang pernah dilaporkan oleh Terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian besar penerimaan gratifikasi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa yakni sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 14 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 46/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 14 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ditambahkan menjadi:
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.223.397.383,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 756 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)